

## Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Keluarga Militer

Abdul Hamid Faqih

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
[abdulhamidfaqih.99@gmail.com](mailto:abdulhamidfaqih.99@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to describe the mechanism for fulfilling child custody within the 509th Raider Yonif Raider Battalion of Jember Regency Kostrad and the strategy for fulfilling child custody within the 509th Raider Yonif Raider Battalion of Jember Regency Kostrad. The method used in this research is an empirical juridical approach. The results of the research concluded that: 1) The mechanism for fulfilling children's rights within the 509th Raider Yonif Battalion KOSTRAD Jember Regency is classified into two, namely: First, the mechanism based on the highest instructions from institutions such as the Ministry of Defense and the TNI Commander has provided access for soldiers to can fulfill children's rights with several mechanisms such as providing leave after work and a mechanism for establishing communication with family while on duty outside the city, 2) There are five strategies for fulfilling children's rights, namely as follows: First, a joint parenting strategy so that children have an environment positive family and alternative care by hiring a baby sitter or ART so that children have the role of temporary substitute parents. Second, the strategy for materially fulfilling children's rights which refers to providing welfare to children and non-material fulfillment to support the provision of health facilities. Third, supportive strategies in terms of children's education. Fourth is the strategy of giving children the freedom to rest and utilize their free time. The fifth preventive strategy consists of family control over children so that children do not fall into negative things

**Keywords:** Child Custody, Yonif Raider Battalion 509 KOSTRAD, Compilation of Islamic Law.

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan mekanisme pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember dan strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan beberapa mekanisme seperti pemberian cuti setelah tugas dan mekanisme untuk dapat menjalin komunikasi dengan keluarga pada saat bertugas di luar kota, 2) Terdapat lima strategi pemenuhan hak anak yaitu sebagai berikut: Pertama, strategi pengasuhan secara bersama agar anak mendapatkan lingkungan keluarga yang positif dan pengasuhan secara alternatif dengan cara menyewa baby sitter atau ART agar anak mendapatkan peran pengganti orang tua secara sementara. Kedua, strategi pemenuhan hak anak secara materil yang merujuk pada pemberian kesejahteraan kepada anak dan pemenuhan secara non materil untuk menunjang pemberian fasilitas kesehatan. Ketiga, strategi suportif dalam hal pendidikan anak. Keempat adalah strategi pemberian kebebasan kepada anak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Kelima strategi preventif berupa kontrol keluarga kepada anak agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD, Kompilasi Hukum Islam.

## Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk di luar perkawinan. Perkawinan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tenteram pada diri manusia dalam menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.<sup>1</sup> Dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Keluarga adalah segmen paling kecil dalam bentuk komunitas yang ada di sebuah lingkup sosial kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun sebagai entitas paling kecil dalam kehidupan masyarakat, peran serta keluarga menjadi sangat urgen sebagai pembentuk hal-hal positif yang ada di masyarakat. Keluarga pada umumnya adalah sebutan bagi seseorang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang-laki-laki yang disebut suami dan perempuan dengan sebutan istri serta dari keduanya lahir seseorang yang menjadi pelengkap yaitu seorang anak.<sup>4</sup> Secara sederhana, keluarga pada umumnya adalah sebutan yang didasarkan pada sebuah perkawinan dengan bersatunya kedua insan untuk membentuk komunitas sosial dengan tujuan yang teramanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera atau dalam istilah hukum Islam adalah *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Berkeluarga merupakan ibadah yang paling sakral dan sangat agung, karena dengan berkeluarga melalui perkawinan yang sah, maka seseorang telah menegakkan sunnah yang senantiasa dijunjung oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup> Sebagai ibadah seumur hidup, menjalani peran yang telah ditetapkan dalam berkeluarga menjadi sangat penting, karena dengan menjalankan perannya masing-masing, setiap keluarga dapat memperoleh pahala yang dapat menghantarkan mereka mendapatkan tujuan dari adanya pembentukan sebuah keluarga. Di lain sisi, peran yang dijalankan seseorang dalam berkeluarga akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan pahala yang nyata. Seperti peran seorang laki-laki dalam keluarga yaitu menjadi seorang ayah yang memiliki tanggungjawab akan kepemimpinan dan masalah nafkah terhadap keluarga, seorang ibu yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab bagi perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggungjawab atas pengasuhan anak dan perannya membantu pengaturan sebuah keluarga agar keluarga dapat termanage dengan baik, dan anak yang memiliki peran sebagai seseorang yang harus berbakti kepada kedua orang tua, agar beban, tanggung jawab dan peran kedua orang tua dapat dijalankan secara maksimal.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis: Universitas Negeri Makassar, 2017), 1.

<sup>2</sup> Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakbabsistera: Alhikmah Press, 2007), 806.

<sup>3</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019), 7.

<sup>4</sup> Felix Ardinata, *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, (Jakarta: Grafika Media Unity, 2017), 10.

<sup>5</sup> Aji Dinata Firmansyah, *Fikih tentang Keluarga di Indonesia*, (Bandung: PT Arta Book, 2018), 9.

<sup>6</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, 9.

Peran serta ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, karena jika tanggungjawab ini dilerantarkan maka tujuan dari berkeluarga tidak akan tercapai, sehingga hakikat dari *mitsaqan galidzan* yang timbul dari sebuah perkawinan hanya menjadi tanggungjawab semu yang terucap atas dasar akad yang tidak dijiwai secara sepenuhnya. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang bertanggungjawab atas keluarga yang telah dibentuk menjadi asas yang harus ditegakkan bagi setiap pembentuk keluarga terutama dalam perannya adalah seorang ayah. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tanggungjawab seorang ayah menjadi sangat besar karena kepemimpinan dari sosok ayah sangat dibutuhkan. Selain itu, masalah nafkah yang ditujukan untuk kesejahteraan keluarga menjadi tanggungjawab seorang ayah, sehingga hal ini tidak dapat dilupakan atau ditelantarkan oleh sosok ayah dalam sebuah keluarga.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan pengaturan secara rinci perihal masalah rumah tangga, terutama dalam konteks keluarga yang dibangun oleh orang yang beragama Islam. Peraturan tersebut terejawantahkan dalam substansi pasal KHI (Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI Pasal 77 ayat 1 dijelaskan mengenai kedudukan suami dan istri dalam konteks tanggungjawab terhadap keluarga adalah sama-sama bertanggungjawab atas pembentukan keluarga yang *sakinnah, mawaddah wa rohmah*.<sup>7</sup> Pasal ini memberikan gambaran bahwa, suami dan istri adalah dua insan yang memiliki kesamaan tanggungjawab yang harus dipikul bersama oleh keduanya dalam hal pembentukan keluarga yang *sakinnah, mawaddah wa rohmah*. Dalam kedudukan berumah tangga, pasal 79 ayat 1-3 menjelaskan bahwa kedudukan seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga serta keduanya memiliki hak yang seimbang berdasarkan kewajiban-kewajiban yang terbebani di antara keduanya sesuai peran keduanya dalam keluarga.<sup>8</sup>

Peran suami dan istri telah ditentukan dalam KHI sebagaimana kedua porsi kewajiban yang harus diemban keduanya berdasarkan kedudukan suami dan istri. pada pasal 80 ayat 1-7 telah disebutkan mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam keluarganya. Dan pasal 83 adalah pasal yang menyebutkan terkait teanggungjawab seorang istri pada posisi keluarganya. Akan tetapi, dari kedua pasal tersebut, terdapat pasal yang secara umum membahas terkait kewajiban keduanya dalam hal pembentukan keluarga, yaitu pada pasal 77 ayat 3 yang menjelaskan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>9</sup> Pasal ini menitikberatkan pada pengasuhan secara bersama yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri. pemikiran ini menegaskan bahwa pemeliharaan terhadap anak tidak dapat secara sepihak dilakukan oleh seorang istri, akan tetapi suami juga harus berperan pada proses pemeliharaannya, meskipun secara umum seorang suami hanya dibebankan pemeliharaan secara nafkah terhadap anak, akan tetapi pada hakikatnya berdasarkan pasal ini suami juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaannya bukan hanya pada satu sisi saja.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban atas nafkah seorang anak memang secara peraturan dibebankan kepada seorang suami sesuai dengan pasal 80 ayat 4 yang menjabarkan terkait peruntukan nafkah seorang suami kepada siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

Problem pemenuhan anak di Indonesia pada umumnya berputar pada pemenuhan hak anak pasca perceraian. Akan tetapi sebenarnya, terdapat problem yang cukup signifikan juga terkait pemenuhan hak anak dilingkup keluarga militer. Keluarga militer pada umumnya adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan seseorang yang berprofesi sebagai militer dan menjalankan peran kekeluargaan dalam lingkup kemiliteran yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh markas besar tempat seseorang tersebut berdinis. Seorang yang bekerja dalam lingkup kemiliteran tidak serta merta dapat menjalankan perannya dalam keluarga seperti keluarga pada umumnya. Kebiasaan

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77 ayat 1.

<sup>8</sup> KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 79 ayat 1-3.

<sup>9</sup> KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77 ayat 3.

<sup>10</sup> Ariyanto Yanma, “Kewajiban Suami dalam Pemeliharaan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga: Post View* 2 no. 1 (2017): 7.

<sup>11</sup> KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 poin a-b.

terhadap dinas yang mengharuskan keluar kota, penugasan di perbatasan wilayah atau penugasan terkait operasi untuk memberantas Gerakan separatis menjadikan seseorang yang bekerja sebagai anggota TNI tidak dapat sewaktu-waktu memiliki kelonggaran seperti orang pada umumnya. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketimpangan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang yang masuk dan bekerja dalam ranah militer. Seperti contoh, sebagai seorang suami yang memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarga menjadi pemimpin keluarga dan ayah, maka waktu yang sangat terbatas tersebut tidak akan mampu mengakomodasi beberapa ketentuan tentang pemeliharaan hak asuh anak.

Problematika terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga militer juga secara hakikat timbul karena perbedaan wilayah dan waktu yang dijalani dalam lingkup keluarga tersebut. Seperti contoh, seorang suami atau istri yang tergabung dalam TNI akan ditugaskan sewaktu-waktu untuk keluar kota, dan pada saat ditugaskan tidak akan membawa keluarganya dalam kota yang ditugaskan tersebut. Alasan penugasan batalyon terhadap TNI untuk keluar kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi TNI dikarenakan adanya keadaan mendesak berkaitan dengan keamanan negara, seperti contoh penugasan untuk melakukan operasi militer di suatu daerah yang terindikasi jaringan separatis atau penugasan untuk menjaga wilayah perbatasan yang rawan terjadi konflik geopolitik. Jarak inilah yang menjadikan seorang suami tidak dapat memenuhi upaya pemeliharaan anak seperti yang sudah tertuang dalam pasal 77 ayat 3 KHI. Hal ini juga terjadi pada lingkup keluarga militer yang berdinis di Batalyon Brigif 509 Kostrad Kabupaten Jember. Pada saat Pra Penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa kecenderungan seorang terhadap tugas militer yang diemban berpotensi untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban tentang pemeliharaan hak asuh anak, terutama bagi seseorang yang keluarganya tidak hidup berdampingan di lokasi dinas yang telah ditetapkan. Bagi seorang anggota TNI yang hidup bersandingan dengan keluarganya pun tidak dapat secara maksimal melaksanakan perannya dalam pemeliharaan hak anak, dikarenakan ketika sewaktu-waktu ada perintah untuk menjalankan tugas yang harus memakan waktu bulanan atau tahunan akan mengakibatkan waktu bersama keluarga tidak dapat maksimal.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data primer untuk melihat suatu norma hukum diimplementasikan dalam ruang lingkup sosiologi masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data primer melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan berdasarkan studi kualitatif, sehingga berdasarkan hal demikian, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.<sup>13</sup>

## Mekanisme Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember

Keluarga adalah segmen paling kecil dalam bentuk komunitas yang ada di sebuah lingkup sosial kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Meskipun sebagai entitas paling kecil dalam kehidupan masyarakat, peran serta keluarga menjadi sangat urgen sebagai pembentuk hal-hal positif yang ada di masyarakat. Keluarga pada umumnya adalah sebutan bagi seseorang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang-laki-laki yang disebut suami dan perempuan dengan sebutan istri serta dari keduanya lahir seseorang yang menjadi pelengkap yaitu seorang anak.<sup>15</sup> Secara sederhana, keluarga pada umumnya adalah sebutan yang didasarkan pada sebuah perkawinan dengan bersatunya kedua insan untuk membentuk komunitas sosial dengan tujuan yang teramanatkan dalam Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87

<sup>13</sup> Suhairismi Arikunto, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Semarang: PT Kencana Abadi, 2014), 33.

<sup>14</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, 7.

<sup>15</sup> Ardinata, *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, 10.

Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera atau dalam istilah hukum Islam adalah *sakinnah, mawaddah wa rohmah*.

*Sakinnah, mawaddah wa rohmah* merupakan representasi dari adanya sebuah ikatan yang terjalin berdasarkan kesamaan akan pandangan hidup dan kemudian dibakukan dalam upacara yaitu perkawinan.<sup>16</sup> Tujuan ini tidak semata dibakukan dalam setiap perkawinan, meskipun pada umumnya, tujuan *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu tujuan baku yang harus dicita-citakan semua orang yang menjalin perkawinan dikarenakan konsep ini merupakan konsep yang telah dicetuskan berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan tidak dapat hanya dijadikan sebatas angan-angan saja, dikarenakan pencetusan konsep ini tentunya akan dapat diimplementasikan oleh setiap orang tergantung bagaimana seseorang mengupayakannya. Dalam konteks berkeluarga, implemtasi akan penciptaan keluarga yang berepresentasikan *sakinnah mawaddah wa rohmah* tidak memiliki patokan yang secara rinci. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian akan keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah* dapat diwujudkan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing tiap keluarga dengan berpegang teguh pada asas saling mencintai, menghargai, menyayangi serta dengan berpegang pada asas tersebut maka output yang akan dihasilkan adalah ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan.<sup>17</sup>

Indonesia sebagai negara yang turut serta menandatangani perjanjian tentang konvensi hak anak membuat negara terbebani akan tanggungjawab untuk melaksanakan norma yang telah disepakati tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut terciptalah UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hal ihwal perlindungan anak dimulai dari hak-hak yang wajib diberikan kepada seorang anak, kewajiban pemeliharaan anak bagi orang tua dan upaya pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>18</sup> Upaya perlindungan anak pada undang-undang ini didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan didasarkan atas tanggungjawa negara. Dalam hal ini peran negara pada tanggungjawab perlindungan anak sangatlah besar. Selain itu, pemenuhan terhadap hak-hak anak pemerintah menjadi pihak yang senantiasa memperhatikan serta memberikan kepada orang tua untuk memenuhi seluruh tanggungjawab dan hak kepada anak mereka.<sup>19</sup> Hal ini didasarkan pada frasa pasal di dalam UUPA bahwa tanggungjawab atas pemeliharaan hak-hak anak merupakan tanggungjawab orang tua.

Adapun hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak mendapatkan sandang, pangan dan papan;
- c. Hak mendapatkan Pendidikan yang layak;
- d. Hak bermain;
- e. Hak mendapatkan layanan Kesehatan yang layak;
- f. Hak berpartisipasi dalam sebuah kegiatan;
- g. Hak mendapatkan perlindungan.

Hak-hak tersebut secara hakikat telah melekat pada setiap manusia, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Dan sebagai institusi penggerak, negara berperan sebagai penjaga agar hak-hak tersebut didapatkan dengan tanpa tereduksi satu pun. Dan orang tua sebagai pengampu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi agar hak-hak tersebut dapat terakomodasi secara pasti.<sup>21</sup>

Lembaga negara yang termasuk harus mengedepankan prinsip-prinsip demikian adalah Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini, tentara sebagai profesi yang dapat sewaktu-waktu

<sup>16</sup> Azza Fatimah, "Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga* 6 no. 5 (2017): 87.

<sup>17</sup> Yuniar Syah Afrik, "Epistemologi *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Epistemologi* 7 no. 18 (2019): 109.

<sup>18</sup> Hadi Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Abadi, 2018), 40.

<sup>19</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 11.

<sup>20</sup> Sri Eddiwyanti, *Hak Anak dalam Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Studi Anak dan Perempuan, 2020), 18.

<sup>21</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 12.

dipanggil untuk urusan keamanan negara juga harus diakomodasi hak-haknya untuk mengakses pemenuhan kewajiban terhadap hak keluarganya terutama bagi anak. Oleh karena itu, lembaga harus memberikan mekanisme yang dapat menunjang prajurit TNI agar dapat menunaikan kewajiban tersebut, karena kewajiban orang tua baik itu yang berprofesi sebagai tentara secara konsekuen berdasarkan undang-undang yang mengatur hak-hak anak harus dapat melangsungkan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Temuan penelitian terkait mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan mekanisme pemberian cuti setelah tugas berakhir. Pada masa cuti ini, prajurit akan diberikan waktu untuk menghabiskannya dengan keluarga, sehingga dengan adanya mekanisme cuti ini, prajurit dapat melakukan kegiatan bersama keluarga terutama anak dalam hal menguatkan ikatan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Selain itu, terdapat satu prosedur atau mekanisme yang diberikan oleh lembaga TNI bagi prajurit yang ditugaskan untuk dapat melakukan komunikasi dengan keluarga. Terutama dalam hal ini adalah anak, sehingga dengan adanya komunikasi yang terfasilitasi tersebut prajurit tetap dapat bertanggungjawab atas perannya sebagai orang tua.
2. Mekanisme yang diberikan oleh pihak Batalyon seperti yang ada di Brigif Kabupaten Jember, yaitu dengan cara memberikan akomodasi rumah dinas kepada prajurit sehingga dapat ditempati bersama keluarga. Hal ini akan memudahkan orang tua yang berprofesi sebagai tentara untuk melakukan pemenuhan hak, seperti memberikan kasih sayang kepada anak, dan mudah bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anak dari segala aspek, sehingga orang tua dapat melakukan pemenuhan pada setiap aspek hak anak yang berhak diterima. Kemudian, mekanisme sebelum pemberangkatan tugas, pihak batalyon akan menyuruh prajurit untuk menemui keluarganya agar dapat berpamitan dan melakukan koordinasi terkait manajemen keluarga baik berupa pengaturan kebutuhan keluarga atau pengurusan anak. Dalam hal ini batalyon juga memberikan mekanisme kepada prajurit agar dapat menyewa ART atau *baby sitter*, sehingga dapat memudahkan prajurit dalam mememanajementi keluarga. Selain itu, pihak batalyon juga memberikan mekanisme berupa penugasan untuk melakukan kontrol dan penjagaan kepada keluarga yang ditinggalkan bertugas berupa piket dari prajurit yang tidak bertugas. Dan dalam hal ini pihak batalyon juga memberikan program yang berorientasi agar orang tua dapat melakukan pemenuhan hak anak melalui program keluarga sejahtera yang diikuti oleh seluruh keluarga di lingkup Batalyon Brigif Kabupaten Jember.

Kedua mekanisme tersebut dikonstruksikan agar para prajurit yang berprofesi sebagai tentara dapat melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk melakukan pemenuhan hak terhadap anaknya, terutama pada saat prajurit tentara ditinggalkan untuk berdinas luar kota dalam waktu yang cukup lama.

Mekanisme di atas secara teoritis selaras dengan konsep pemenuhan hak anak menjadi sebuah langkah strategis yang harus dikedepankan seiring perlindungan. Kendati makna perlindungan sendiri tentu bukan sekedar yuridis, tetapi juga psikologis. Tindakan pemenuhan hak diasumsikan bersifat lebih mendasar karena secara otomatis berfungsi mengisi kebutuhan nutrisi psikologis yang tidak terlihat atau tersembunyi di dalam masa tumbuh-kembang anak.<sup>22</sup> Tindakan perlindungan secara aktual merupakan pendekatan gradual sebagaimana nampak di permukaan, karena tindakan perlindungan diberikan sebagai upaya mengatasi ancaman yang secara dominan bersifat lahiriah. Sedangkan pemenuhan hak menjadi pengisi kebutuhan psikologis awal/dasar yang memungkinkan

---

<sup>22</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023), 12.

seorang anak terbebas dari “penyakit sosial” berupa kecenderungan berbuat negatif di dalam perkembangan selanjutnya.

### **Strategi Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember**

Problem pemenuhan anak di Indonesia pada umumnya berputar pada pemenuhan hak anak pasca perceraian. Akan tetapi sebenarnya, terdapat problem yang cukup signifikan juga terkait pemenuhan hak anak dilingkup keluarga militer. Keluarga militer pada umumnya adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan seseorang yang berprofesi sebagai militer dan menjalankan peran kekeluargaan dalam lingkup kemiliteran yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh markas besar tempat seseorang tersebut berdinis. Seorang yang bekerja dalam lingkup kemiliteran tidak serta merta dapat menjalankan perannya dalam keluarga seperti keluarga pada umumnya. Kebiasaan terhadap dinas yang mengharuskan keluar kota, penugasan di perbatasan wilayah atau penugasan terkait operasi untuk memberantas Gerakan separatis menjadikan seseorang yang bekerja sebagai anggota TNI tidak dapat sewaktu-waktu memiliki kelonggaran seperti orang pada umumnya. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketimpangan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang yang masuk dan bekerja dalam ranah militer. Seperti contoh, sebagai seorang suami yang memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarga menjadi pemimpin keluarga dan ayah, maka waktu yang sangat terbatas tersebut tidak akan mampu mengakomodasi beberapa ketentuan tentang pemeliharaan hak asuh anak.

Perlindungan serta pemenuhan hak anak sangat diperhatikan oleh setiap orang. Hal ini juga berlaku bagi seorang abdi negara yang berprofesi sebagai TNI di lingkup BRIGIF Kabupaten Jember. Dalam lingkungan rumah dinas yang disediakan markas untuk para prajurit ditempati tidak hanya seorang diri, akan tetapi juga bersama keluarga. Jumlah orang yang bermukim di kompleks rumdin BRIGIF yaitu terdiri dari 500 orang, dan 250 lebih yang bermukim di daerah tersebut merupakan seseorang yang telah berkeluarga. Perwujudan perlindungan terhadap anak ditujukan untuk memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan keseluruhan haknya. Karena setiap orang tua diperkenankan memberikan hak anak berdasarkan tanggungjawabnya. Sehingga, penelantaran merupakan hal yang sangat dilarang terutama dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, menjadi orang tua yang dapat bertanggungjawab penuh terhadap penuh tidak hanya sebatas tanggungjawab yang diatur dalam hukum saja, akan tetapi itu merupakan konsekuensi secara alamiah.

Temuan penelitian terkait strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember yang didapatkan oleh peneliti yaitu strategi ini diinisiasikan berdasarkan konstruksi individu orang tua agar dapat mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak secara konsekuen. Dalam strategi pemenuhan anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember, peneliti akan mengelaborasi temuan dengan indikator pemenuhan hak anak yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai salah satu parameter pemenuhan hak anak yang dijadikan sebagai standar internasional berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak. Parameter tersebut terbagi ke dalam lima indikator yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diwujudkan melalui strategi pengasuhan yang dilakukan secara bersama baik oleh suami atau istri, sehingga anak merasakan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya. Terutama dalam penciptaan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, pola komunikasi senantiasa yang positif dijadikan sebagai strategi yang dapat mewujudkan hak anak berupa pemberian kasih sayang dan perhatian kepada anak dapat dilakukan. Meskipun sewaktu-waktu anggota keluarga baik istri atau suami melakukan kewajiban tugas untuk berdinis ke luar kota dalam waktu yang lama, pihak keluarga di sana dapat mengatasinya melalui pengasuhan secara alternatif berupa menyewa ART atau *baby sitter*, sehingga terdapat peran pengganti orang tua yang dapat dirasakan oleh anak. Dalam hal ini

- juga didukung oleh pola komunikasi yang terjaga meskipun sedang berdinamis ke luar kota, hal tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan ponsel.
2. Hak memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember dilakukan dengan strategi orang tua yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara materil dan non materil, seperti melengkapi fasilitas anak berupa barang yang dibutuhkan, kemudian dalam aspek kesehatan, pihak orang tua akan memberikan layanan kesehatan terbaik bagi anak. Dalam hal ini tidak hanya melalui bentuk pengobatan saja, akan tetapi juga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
  3. Hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang hidup di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diwujudkan melalui dukungan orang tua kepada anak, agar anak dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya tanpa paksaan dari orang tua. Sehingga anak dapat menentukan untuk memilih pendidikan di bidang apa saja. Dan selama hal tersebut berorientasi ke arah yang positif, maka orang tua akan mendukung dan memfasilitasi.
  4. Hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak yang terwujud di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember berupa pemberian kebebasan oleh orang tua kepada anak untuk dapat beristirahat dengan nyaman dan memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pada kegiatan yang bermanfaat baik kepada individu atau orang lain.
  5. Hak mendapatkan perlindungan khusus sebagai indikator terakhir tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa anak dalam keadaan atau situasi yang genting seperti peperangan atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Meskipun demikian, dalam hal perlindungan khusus ini, keluarga yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember menempuh strategi preventif agar anak tidak terpengaruh pada perubahan zaman yang mengarahkan pada pembentukan karakter atau pribadi yang negatif dengan cara melakukan kontrol yang tidak mengekang anak. Dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Kelima indikator di atas secara konsekuen telah diupayakan melalui strategi tertentu agar anak dapat mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan adanya strategi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua yang berprofesi orang tua mengindikasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak senantiasa menjadi perhatian orang tua dalam menunaikannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kehidupan anaknya dalam segala aspek kehidupannya.

Temuan tersebut selaras dengan pemenuhan hak anak sangatlah erat dengan terpenuhinya beberapa indikator hak anak yang telah dirumuskan secara global untuk dijadikan sebagai parameter pemenuhan hak anak. Indikator tersebut telah terumuskan secara konsekuen dalam Konvensi Hak Anak yang terklasifikasikan menjadi lima kluster yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Di dalam lingkungan keluarga adalah tempat dasar pembentukan watak dan sikap anak. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Gunarsa bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak.<sup>23</sup> Dari anggota keluarga baik itu dari ayah, ibu, saudara-saudaranya anak memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial. Setiap sikap, pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Bahkan berdasarkan penelitian keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki *nuclear family* maupun *extended family*, yang secara nyata mendidik kepribadian seseorang dan mewariskan nilai-nilai budaya melalui interaksi sesama anggota dalam mencapai tujuan.<sup>24</sup> Hal ini berarti lingkungan

---

<sup>23</sup> Gunarsa, *Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak*, (Yogyakarta: CV Permata Abadi, 2019), 22.

<sup>24</sup> Gunarsa, *Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak*, 23



keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama yang sangat penting untuk membentuk pola kepribadian anak. Sebagai lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal sekaligus pertama dan utama dialami oleh seorang anak yang merupakan kodrat orang tua yang bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu memberi kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua maupun anak dalam pemenuhan hak-hak anak. Dalam konteks KHA, untuk kehidupan dan perkembangan anak yang baik, anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti yang bertanggung jawab. Dalam pengasuhan tersebut oleh pihak manapun baik keluarga asli atau keluarga pengganti kehidupan anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan yang salah. Pada intinya dalam pemenuhan hak ini, anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtuanya, wali, atau pihak lain yang dapat di benarkan dalam hukum.<sup>25</sup>

b. Hak memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pemenuhan hak anak khususnya terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana di tetapkan pada pasal 24 Konveksi Hak Anak (KHA), bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi Konveksi Hak Anak (KHA) maka pemerintah Indonesia mengakui hak anak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat di capai dan perawatan serta pemulihan kesehatan bila sakit. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan terampas haknya untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan tersebut. Secara khusus yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak anak masih dalam kandungan sehingga peran orangtua dan keluarga untuk ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan pun menjadi faktor yang sangat penting.<sup>26</sup> Dan pada aspek kesejahteraan, seluruh anak layak berhak untuk mendapatkan hak berupa mengakses seluruh wilayah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi tiap anak. Ima menjelaskan bahwa anak harus diberikan kehidupan yang layak untuk bisa berkembang baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun moral dengan baik. Untuk mendapatkan itu anak akan memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sehingga hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin anak memperoleh hidup 30 yang layak. Berlaku juga terhadap keluarga miskin, maka dari itu untuk keluarga miskin akan diberikan akses peningkatan kesejahteraan.<sup>27</sup>

c. Hak mendapatkan pendidikan

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Dalam lingkup terkecil hak pendidikan harus diakomodasi oleh setiap orang tua yang menjadi pihak dalam pertanggungjawaban terhadap pemenuhan hak-hak anak.<sup>28</sup>

d. Hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

---

<sup>25</sup> Ima Ratnasari, *Konsep dan Teknik Pola Asuh Anak*, (Jakarta: CV Anawijaya, 2019), 22.

<sup>26</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, 15.

<sup>27</sup> Ratnasari, *Konsep dan Teknik Pola Asuh Anak*, 25.

<sup>28</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, 17.

Hak ini merepresentasikan kegiatan anak yang secara hak asasi dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk beristirahat atau melakukan rekreasi, bermain dengan teman sebaya atau melakukan kegiatan yang memiliki orientasi untuk mengembangkan bakatnya.

e. Hak mendapatkan perlindungan khusus

Dalam beberapa kasus seperti kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, kejahatan seksual, dan perundungan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kasus tersebut. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu anak berhak untuk mendapatkan kebebasan yang telah diperbolehkan oleh hukum. Untuk penindakan anak yang melakukan kejahatan hukuman untuk anak berupa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak dilaksanakan apabila telah sesuai hukum dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan dan pemenuhan hak anak ini harus dapat diperhatikan secara baik karena anak merupakan aset bangsa. Anak akan menjadi penerus generasi selanjutnya sehingga sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi haknya sebagai seorang anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 dijelaskan bahwa dalam situasi darurat pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain itu pemerintah juga wajib melindungi anak dari eksploitasi ekonomi atau seksual, penyalahgunaan narkoba kepada anak, pemberian alkohol kepada anak, penyalahgunaan psikotropika dan obat terhadap anak, anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan anak, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental, penelantaran anak, dan anak yang disabilitas.

## Penutup

Mekanisme pemenuhan hak anak memiliki konteks pada pertanggungjawaban lembaga negara untuk memberikan akses kepada warga negara yang menjadi orang tua untuk dapat melakukan tanggungjawab berupa pemenuhan hak anak. Dalam hal mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan mekanisme pemberian cuti setelah tugas berakhir dan mekanisme yang diberikan oleh lembaga TNI bagi prajurit yang ditugaskan untuk dapat melakukan komunikasi dengan keluarga terutama anak agar dapat tetap menjalin komunikasi. Kedua adalah mekanisme yang diberikan pihak Batalyon seperti yang ada di Brigif Kabupaten Jember, yaitu dengan cara memberikan akomodasi rumah dinas kepada prajurit sehingga dapat ditempati bersama keluarga, mekanisme sebelum pemberangkatan tugas, pihak batalyon akan menyuruh prajurit untuk menemui keluarganya agar dapat berpamitan dan melakukan koordinasi terkait manajemen keluarga baik berupa pengaturan kebutuhan keluarga atau pengurusan anak, mekanisme kepada prajurit agar dapat menyewa ART atau *baby sitter*, mekanisme berupa penugasan untuk melakukan kontrol dan penjagaan kepada keluarga yang ditinggalkan bertugas berupa piket dari prajurit yang tidak bertugas dan mekanisme program keluarga sejahtera bagi seluruh keluarga yang hidup di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember.

Strategi pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember merujuk pada usaha orang tua agar hak-hak anak dapat terakomodasi. Dalam hal ini terdapat lima strategi yang memiliki korelasi dalam mewujudkan lima indikator pemenuhan hak anak yaitu sebagai berikut: Pertama, strategi pengasuhan yang dilakukan secara bersama baik oleh suami atau istri serta melakukan pengasuhan alternative dengan cara mencari peran pengganti orang tua bagi anak pada saat orang tua sedang melakukan dinas ke luar kota dalam bentuk menyewa ART atau *baby sitter*, sehingga anak merasakan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya dan

mendapatkan sosok pengganti sementara orang taunya, hal ini diwujudkan untuk mengakomodasi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember. Kedua, strategi pemenuhan kebutuhan anak secara materil dan non materil agar dapat mengakomodasi hak anak berupa hak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Ketiga, strategi suporrtif terhadap keinginan anak untuk mengenyam pendidikan di bidang apapun merupakan perwujudan dalam mengakomodasi hak anak berupa hak pendidikan anak. Keempat berupa strategi pemberian kebebasan bagi anak untuk mendapatkan waktu istirahat secara nyaman dan melakukan kegiatan yang berdampak positif pada kehidupan anak. Kelima adalah strategi preventif berupa control orang tua agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif terutama karena adanya perubahan zaman yang berorientasi dan berpotensi menjerumuskan kehidupan anak.

## Bibliografi

### Jurnal

- Fatimah, Azza. "Sakinnab mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga* 6 no. 5 (2017): 87.
- Yanma, Ariyanto. "Kewajiban Suami dalam Pemeliharaan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga: PostView* 2 no. 1 (2017): 7.
- Afrik, Yuniar Syah. "Epistemologi *Sakinnab Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Epistemologi* 7 No. 18 (2019): 109.

### Buku

- Ardinata, Felix. *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, Jakarta: Grafika Media Unity, 2017.
- Ardiyanto. *Fikih Keluarga*, Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019.
- Arikunto, Suhairismi. *Dasar-Dasar Penelitian*, Semarang: PT Kencana Abadi, 2014.
- Assabil. *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Alhikmah Press, 2007.
- Eddiwiyanti, Sri. *Hak Anak dalam Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Studi Anak dan Perempuan, 2020.
- Eko, Hadi. *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Abadi, 2018.
- Firmansyah, Aji Dinata. *Fikih tentang Keluarga di Indonesia*, Bandung: PT Arta Book, 2018.
- Gunarsa. *Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak*, Yogyakarta: CV Permata Abadi, 2019.
- Kinanti, Widia, Dkk. *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.
- Laman, Ilham. *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, Tesis: Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Ratnasari, Ima. *Konsep dan Teknik Pola Asuh Anak*, Jakarta: CV Anawijaya, 2019.

### Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.